



**BUPATI SUKOHARJO**

**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 37 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 67  
TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran pengelola keuangan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan guna memperlancar proses pencairan anggaran, berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2013 perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 121) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 150);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 156);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 189);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 190);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 159);
24. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 509) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2012

tentang tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 479);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 67 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 509) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2012 tentang pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 479), diubah sebagai berikut:

Pasal 34

1. Ketentuan dalam Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
  - (2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. surat pengantar SPP-LS;
    - b. ringkasan SPP-LS;
    - c. rincian SPP-LS; dan
    - d. lampiran SPP-LS.
  - (3) Lampiran dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d untuk pengadaan barang dan jasa yang nilainya di atas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) mencakup:

- a. salinan SPD ;
  - b. salinan DPA/DPPA;
  - c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
  - d. surat tagihan dari pihak ketiga;
  - e. surat pesanan/surat perintah mulai kerja;
  - f. Surat Perintah Kerja;
  - g. addendum SPK;
  - h. ringkasan SPK;
  - i. bukti pembayaran (D.12G) bermeterai, yang ditandatangani oleh pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh PA/KPA dan mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga/rekanan;
  - j. foto copy rekening/referensi bank pihak ketiga;
  - k. foto copy NPWP;
  - l. berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan dan penyedia barang/jasa secara lengkap dan benar serta dilampiri dengan daftar barang/tingkat kemajuan pekerjaan, disetujui oleh pejabat pembuat komitmen serta diketahui oleh Kepala Bagian Pembangunan untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang terkait dengan pekerjaan konstruksi dan Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pekerjaan pengadaan barang dan jasa konsultansi non konstruksi;
  - m. berita acara penyerahan pekerjaan;
  - n. berita acara penerimaan barang dari PPK kepada bendahara barang/pengurus barang;
  - o. berita acara pembayaran;
  - p. surat pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen;
  - q. dokumen lain yang mendukung.
- (4) Lampiran dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d untuk pembayaran LS dengan melakukan ikatan perjanjian berbentuk SPK (Surat Perintah Kerja) digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultansi dengan nilai sampai

dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terdiri atas:

- a. salinan SPD;
  - b. salinan DPA/DPPA;
  - c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
  - d. surat tagihan/surat permohonan pembayaran dari pihak ketiga/rekanan;
  - e. surat pesanan/surat perintah mulai kerja;
  - f. surat perintah kerja (SPK);
  - g. addendum SPK;
  - h. ringkasan SPK;
  - i. foto copy NPWP;
  - j. surat referensi bank/foto copy rekening bank;
  - k. tanda bukti pembayaran (D.XII G);
  - l. berita acara penyerahan pekerjaan;
  - m. berita cara penerimaan hasil pekerjaan;
  - n. berita acara penerimaan barang;
  - o. berita acara pembayaran;
  - p. surat pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen;
  - q. foto copy jaminan uang muka/pelaksanaan/pemeliharaan;
  - r. dokumen lain yang mendukung.
- (5) Lampiran dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d untuk pembayaran LS dengan melakukan ikatan perjanjian berbentuk kontrak kerja digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) antara lain:
- a. salinan SPD;
  - b. salinan DPA/DPPA;
  - c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
  - d. surat tagihan/surat permohonan pembayaran dari pihak ketiga/rekanan;
  - e. surat pesanan (SP)/surat perintah mulai kerja (SPMK) sesuai dengan peruntukannya;
  - f. surat perjanjian (kontrak);

- g. addendum kontrak;
  - h. ringkasan kontrak;
  - i. foto copy NPWP;
  - j. surat referensi bank/foto copy rekening bank;
  - k. tanda bukti pembayaran (D.XII G);
  - l. berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan dan penyedia barang/jasa secara lengkap dan benar serta dilampiri dengan daftar barang/tingkat kemajuan pekerjaan, disetujui oleh pejabat pembuat komitmen serta diketahui oleh Kepala Bagian Pembangunan untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi yang terkait dengan pekerjaan konstruksi dan Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pekerjaan pengadaan barang dan jasa konsultasi non konstruksi;
  - m. berita acara penerimaan barang;
  - n. berita acara penyerahan pekerjaan;
  - o. berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
  - p. berita acara pembayaran;
  - q. surat pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen;
  - r. foto copy jaminan uang muka/pelaksanaan/pemeliharaan;
  - s. dokumen lain yang mendukung.
- (6) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (7) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.
- (8) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan PA/KPA melalui PPK-SKPD.

- (9) Format berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan, berita acara penerimaan barang dan berita acara penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf l, huruf m, huruf n, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2012.
2. Lampiran D.IXa sampai dengan D.IXc ditambah satu lampiran yaitu lampiran D.IXd tentang Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 19 Nopember 2013

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 19 Nopember 2013

WARDOYO WIJAYA

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2013 NOMOR 567

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 37 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 67 TAHUN 2012 TENTANG  
PEDOMAN PENATAUSAHAAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013

D.IXd. SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPM-LS

KABUPATEN SUKOHARJO  
SKPD.....

---

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPM-LS

Nomor.....

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor.....tanggal.....yang kami ajukan sebesar Rp..... (terbilang.....) untuk keperluan.....(SKPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran ....., saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang diajukan Bendahara Pengeluaran dan menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Pembayaran Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk membayar angsuran/termin..... keperluan.....yang dilaksanakan oleh CV/PT..... alamat ..... sesuai SPK/Surat Perjanjian/Kontrak Nomor..... tanggal..... sebesar Rp..... (terbilang.....).
2. Jumlah Pembayaran Langsung (LS) tersebut di atas benar-benar dibayarkan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan DPA-SKPD.
3. Dokumen Kontrak dan dokumen proses pengadaan lengkap serta dokumen bukti-bukti lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah disimpan SKPD oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan SPM-LS SKPD kami.

Sukoharjo, .....  
Pengguna Anggaran  
SKPD

(Nama Lengkap)

NIP.....

BUPATI SUKOHARJO,  
ttd

WARDOYO WIJAYA